

TAPD DAN DPRK PIDIE JAYA BAHAS PEMANGKASAN APBK 2025 SEBESAR RP45,8 MILIAR, DAK, DOKA SERTA DAU



SERAMBINNEWS.COM/IDRIS ISMAIL

Ketua TAPD Pidie Jaya yang juga Sekda setempat, Dr Munawar Ibrahim SKP MPH bersama Ketua DPRK, A Kadir Jailani, memperlihatkan surat penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBK 2025 Pidie Jaya, Selasa (10/6/2025) petang di ruang Banggar DPRK. Ketua TAPD yang juga Sekda Pidie Jaya, Dr Munawar Ibrahim SKP MPH, menyampaikan harmonisasi ini untuk menyamakan pemahaman eksekutif dan legislatif atas kebijakan efisiensi belanja ditetapkan pemerintah pusat.

SERAMBINNEWS.COM, MEUREUDU - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya (Pijay) melakukan harmonisasi terhadap pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Banggar DPRK setempat, Selasa (10/6/2025). Ketua TAPD yang juga Sekda Pidie Jaya, Dr Munawar Ibrahim SKP MPH, menyampaikan harmonisasi ini untuk menyamakan pemahaman eksekutif dan legislatif atas kebijakan efisiensi belanja ditetapkan pemerintah pusat. “Secara umum ada tiga item pemotongan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Total pengurangan mencapai Rp45.896.076.000,” kata Dr Munawar Ibrahim kepada Serambinews.com, Selasa (10/6/2025). Didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten (DPKK), Teuku Muslim SE MM, kebijakan efisiensi APBK Pidie Jaya 2025 ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE.07/2024. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa poin penting dari arahan tersebut. Antara lain penundaan proses pengadaan barang/jasa dan penandatanganan kontrak yang dananya bersumber dari transfer ke daerah. Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran, khususnya terhadap kegiatan seremonial, kajian/studi, dan publikasi. Belanja perjalanan dinas yang dipotong hingga 50 persen, pengurangan belanja honorarium dengan membatasi jumlah tim. Pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan administratif. “Pemerintah juga diminta untuk memfokuskan belanja pada prioritas publik, bukan pemerataan antar perangkat daerah, dan lebih selektif dalam pemberian hibah baik berupa uang, barang,

maupun jasa kepada kementerian atau lembaga,” tambah Munawar. Ia menegaskan bahwa pertemuan atau duek pakat bersama Banggar ini merupakan langkah penting untuk menciptakan harmonisasi antara TAPD dan DPRK. “Dengan terbukanya informasi, tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi dalam pelaksanaan program pemerintah,” ujarnya.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2025/06/11/tapd-dan-dprk-pidie-jaya-bahas-pemangkasan-apbk-2025-sebesar-rp458-miliar-dak-doka-serta-dau>. Rabu, 11 Juni 2025 22:53 WIB.

Catatan:

- ❖ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹
- ❖ Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.² Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi:³
 1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 2. prinsip penyusunan APBD;
 3. kebijakan penyusunan APBD;
 4. teknis penyusunan APBD; dan
 5. hal khusus lainnya.
- ❖ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.⁴ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
- ❖ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.⁶ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan

¹ Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 3 Ayat (1)

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pasal 1 Angka 1

³ Ibid Pasal 2 Ayat (1)

⁴ Ibid Pasal 3 Ayat (1)

⁵ Ibid Pasal 3 Ayat (2)

⁶ Ibid Pasal 5 Ayat (1)

masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan sumber pendanaan.⁸ Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan sebagai berikut:⁹

1. dana umum dapat diuraikan berdasarkan kelompok/jenis/objek/rincian objek/subrincian objek sumber dana umum berkenaan; dan
 2. dana khusus wajib diuraikan berdasarkan subrincian objek dana khusus berkenaan.
- ❖ Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:¹⁰
1. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 3. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

Catatan Akhir:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.¹¹
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹²

⁷ *Ibid* Pasal 5 Ayat (2)

⁸ *Ibid* Pasal 5 Ayat (3)

⁹ *Ibid* Pasal 5 Ayat (4)

¹⁰ *Ibid* Pasal 4

¹¹ *Op Cit* Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 1 Angka 1

¹² *Ibid* Pasal 1 Angka 2

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹³
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.¹⁴
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.¹⁵
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹⁶
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹⁷
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.¹⁸
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.¹⁹
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²⁰

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹³ *Ibid Pasal 1 Angka 4*

¹⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 5*

¹⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 6*

¹⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 7*

¹⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 13*

¹⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 50*

¹⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 51*

²⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 62*